



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 345 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 343 /PL.02.4-BA/7373/2024 Tentang Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Pada Pemilihan Walikota Dan Walikota Palopo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Pada Pemilihan Walikota Dan Walikota Palopo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Pemerintah Kota Palopo Nomor 130/544/Tapem Perihal Data Titik Lokasi Kampanye dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Kota Palopo Tanggal 23 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Pada Pemilihan Walikota Dan Walikota Palopo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Sekretaris,

Nurbaeti



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PALOPO
 NOMOR 345 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JENIS,
 JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WALIKOTA
 PALOPO TAHUN 2024

**JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PALOPO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PALOPO
 TAHUN 2024**

1) Bahan kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Palopo, yaitu:

No.	Jenis	Jumlah per Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran, Bahan dan warna
1	SELEBARAN (FLYER)	7.848	25 % dari Jumlah DPT	31.393	Ukuran : 8,25 cm x 21 cm Bahan : HVS Minimal 80 gr Warna : Berwarna 2 Muka (4/4)
2	POSTER	7.848	25 % dari Jumlah DPT	31.393	Ukuran : 40 cm x 60 cm Bahan : HVS Minimal 80 gr Warna : Berwarna 1 Muka (4/0)
3	PAMPHLET	7.848	25 % dari Jumlah DPT	31.393	Ukuran : 20 cm x 20 cm Bahan : HVS Minimal 80 gr Warna : Berwarna 1 Muka (4/0)

No.	Jenis	Jumlah per Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran,Bahan dan warna
4	BROSUR	7.848	25 % dari Jumlah DPT	31.393	Ukuran : 20 cm x 30 cm Bahan : HVS Minimal 80 gr Warna : Berwarna 1 Muka (4/0)

2) Alat peraga kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Palopo, yaitu:

No.	Jenis	Jumlah per Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran,Bahan dan warna
1	BALIHO	5 buah	Kab./Kota	20 buah	Ukuran : 200 cm x 300 cm (Portrait) Bahan : flexy (digital printing) Gramatur : 280 gram Cetakan : Berwarna 1 muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
2	UMBUL-UMBUL	5 buah	Kecamatan	180 buah	Ukuran : 50 cm x 250 cm Bahan : flexy (digital printing) Gramatur : 280 gram Cetakan : Berwarna 1 muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
3	SPANDUK	2 buah	Kelurahan	384 buah	Ukuran : 100 cm x 300 cm Bahan : flexy (digital printing) Gramatur : 280 gram Cetakan : Berwarna 1 muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
4	REKLAME	3 Titik	Kab./Kota	3 Papan Reklame	Bahan : flexy (digital printing) Gramatur : 280 gram Cetakan : Berwarna 1 muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Sekretaris,

Nurbaeti

